



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK**;
2. Tempat lahir : Kedimpa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 14 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Rt 001 Desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa menjalani masa penangkapan tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **EKA HADIYUANITA, SH., JUNIANTO SAPUTRA, S.H., dan DEVIS PRIONO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA PUSAT DUKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK (PDKP) BANGKA BELITUNG**, yang berkedudukan di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggung, Kota Pangkalpinang,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 019/SKK/LIT/PID.Sus/eIPDKP-BB/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada tanggal 16 Juni 2023 dibawah register dengan Nomor:113/SK.P/2023/PN.Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) pasang baju lengan panjang dan celana panjang piyama warna pink;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah hammock warna hijau tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Berdasarkan fakta persidangan bahwa anak korban tidak menghendaki barang miliknya tersebut untuk dikembalikan kepada anak korban dengan mempertimbangkan hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental dari anak korban yang dapat menyebabkan traumatis);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yang dilakukan suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan secara Lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan dan demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di pinggir Pantai Kuala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Berawal ketika Anak Korban pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang bersama-sama dengan terdakwa, Anak saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (dalam berkas perkara lain). Bahwa hubungan antara terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran. Sesampainya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, terdakwa berkata "YANG MANE HAMMOC K E, KU DAK KAWA DUDUK DIBAWAH, KOTOR", lalu Anak Korban mengam



bil hammock warna hijau toska milik Anak Korban R didalam jok motor Anak Korban , setelah Anak Korban membawa hammock warna hijau toska, terdakwa berkata "PASANGLAH YANG HAMMOCK E KU DAK TAU NGIKET E", lalu Anak Korban pun memasang hammock warna hijau toska tersebut. Kemudian setelah Anak Korban menaiki hammock warna hijau toska kemudian berkata "SINI YANG DUDUK SAMA-SAMA SAMBIL MINUM TORPEDO (minuman kemasan)", terdakwa pun duduk diatas hammock warna hijau toska, sedangkan Anak Saksi bersama Saksi ABROR AIS REHAN juga memasang hammock yang tempatnya tidak jauh dari hammock warna hijau toska terdakwa dan Anak Korban . Tidak lama kemudian terdakwa berkata "YANG KU NEK BARING BAI, SAKIT PINGGANG KU", Anak Korban jawab "AOKLAH PUN, BARING LA", kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata " YANG DAK CAPEK OK KA DUDUK TERUS, BARING SINI SAMPING KU", mendengar hal tersebut Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, setelah Anak Korban berbaring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "YANG PELUK OK", Anak Korban jawab "AOKLA DAK APE DAK PUN CUMAN MELUK BAI, TAPI JANGAN YANG LAIN OK", jawab Terdakwa "AOKLA YANG", kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak Korban berkata "APE YANG NGEREMES TETEK ORANG NI, TADI CUMAN NEK MELUK BAI", jawab Terdakwa "DAK HAL DAK YANG, SEKALI-KALI BAI", kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban , Anak Korban menahannya dan berkata "YO NEK NGAPE", lalu Terdakwa berkata "KU NEK YANG BAWAH NI YANG, MASAK YANG ATAS BAI", Anak Korban jawab "ENGGAK KU", jawab Terdakwa "YO MASAK REHAN DIKASIH KU DAK, KU NEK LA YANG", Anak Korban menjawab "ENGGAK KU YANG, KELAK KU HAMIL", Terdakwa berkata "**DAK APE DAK, KU PACAK NIKAHIN KA PUN KA HAMIL**", mendengar hal tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban , kemudian kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban , lalu terdakwa mau menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban sebatas paha, kemudian terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan, setelah itu kemudian terdakwa menekan kedua lutut Anak Korban kearah badan Anak Korban , selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan cepat-cepat turun dari hammock warna hijau toska dan membuang spermanya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



didekat pohon yang tidak jauh dari hammock warna hijau toska, setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban keatas, tidak lama kemudian terdakwa duduk diatas hammock warna hijau toska, Anak Korban dan terdakwa pun berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa berkata "PULANGLAH IKAK, ESOK PAGI KA NEK SEKOLAH", mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengajak Anak saksi pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat itu Anak Korban bersama-sama dengan terdakwa, Anak Saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*) pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara : sesampainya di pinggir Pantai Kuala, terdakwa dengan Anak Korban memasang hammock warna hijau toska untuk berbaring kemudian Anak Korban berbaring di hammock dan terdakwa duduk di hammock tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Korban berbaring di hammock. Terdakwa mengatakan "YANG KA AGIK NEK DAK KAYAK MALEM KEMAREN", kemudian Anak Korban menjawab "ENGGAK DAK YANG KEMAREN GE AGIK SAKIT KELAK TAMBAH SAKIT" dan dijawab lagi oleh terdakwa "DAK HAL DAK YANG, TERAKHIR NI". Selanjutnya, terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai dada lalu terdakwa meremas payudara secara bergantian hingga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Setelah itu terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari kiri terdakwa kurang lebih 1(satu) menit saat kelamin terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung memasukan kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara terdakwa menindih badan sambil menggoyang (maju-mundur) sekira ±2 (dua) menit sampai air sperma terdakwa hendak keluar dan terdakwa langsung mencabut kelamin terdakwa dan membuang sperma diluar.

- Bahwa terdakwa dan Anak Korban sama-sama mengaku sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB di pinggir Pantai Kuala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
 - Yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 20.00 di pinggir Pantai Kuala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban menjadi trauma, kemaluan menjadi sakit serta nama baik keluarga menjadi tercemar;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2009.004987.Disp a.n. ANAK KORBAN dikeluarkan di Sungailiat pada 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangka, bahwa ANAK KORBAN lahir di Pagarawan tanggal 03 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian korban masih berumur 15 tahun 01 bulan;
- Berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/03/Vis/RSUD-DB/2023 Tanggal 13 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban:

Kelamin : *"pada selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga bentuk menyerupai "V", sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar; Robekan kedua arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar"*.

Kesimpulan : *"bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun (dibawah umur), tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul"*. Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya,Sp.FM selaku dokter yang memeriksa dan diketahui dr. Yogi Yamani,Sp.B. selaku direktur RSUD Depati Bahrin

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, dipersidangan memberikan keterangan tanpa sumpah dengan didampingi orang tua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti sehubungan dengan adanya laki-laki yaitu Terdakwa ANRI Als ANDRI ada melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa ANRI Als ANDRI ada menyetubuhi anak korban sebanyak 2 kali yang masing-masing terjadi pada tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB di Pantai Kuala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka pada tanggal 26 Januari 2023 Sekira jam 18.30 WIB di Pantai Kuala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa hubungan anak korban dengan ABROR Als REHAN saat ada melakukan hubungan badan dengan anak korban adalah hubungan pacaran yang mana anak korban mengenal Terdakwa Terdakwa ANRI Als ANDRI pada tanggal 08 Januari 2023 di Jalan Lintas Timur dikarenakan Terdakwa Terdakwa ANRI Als ANDRI adalah teman ABROR Als REHAN dan namun anak korban berpacaran dengan Terdakwa ANRI Als ANDRI pada tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa ANRI Als ANDRI, anak korban mengenal Terdakwa ANRI Als ANDRI pada tanggal 10 Januari 2023, Terdakwa ANRI Als ANDRI Adalah teman ABROR Als REHAN, saat itu anak korban sedang bertemu dengan ABROR Aks REHAN di pantai Kuala Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka, ketika anak korban bertemu dengan ABROR Als REHAN, ABROR Als REHAN ada membawa anak korban ke tempat berkumpul teman-temannya, saat itulah anak korban mengenal Terdakwa ANRI Als Terdakwa ANRI;
- Bahwa pada saat anak korban ada berpacaran dengan Terdakwa ANRI Als ANDRI, teman anak korban yang bernama Anak saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan anak korban ada menceritakan hal tersebut dengan Anak saksi;
- Bahwa ketika anak korban berpacaran dengan ABROR Als REHAN, Terdakwa ANRI Als ANDRI mengetahui hal tersebut dan sebaliknya ABROR Als REHAN juga mengetahui kalau anak korban ada berpacaran dengan Terdakwa ANRI Als ANDRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ANRI Als Terdakwa ANRI tersebut ada mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, anak korban masih bersekolah pada saat itu, yaitu anak korban duduk dikelas 2 SMP Negeri 2 Merawang, serta Terdakwa ANRI Als ANDRI mengetahui hal tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Adapapun kronologinya sebagai berikut :**Pertama**, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Berawal ketika Anak Korban pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang bersama-sama dengan terdakwa, Anak saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*). Bahwa hubungan antara terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran. Sesampainya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, terdakwa berkata YANG MANE HAMMOCK E, KU DAK KAWA DUDUK DIBAWAH, KOTOR lalu Anak Korban mengambil hammock warna hijau tosca milik Anak Korban R didalam jok motor Anak Korban , setelah Anak Korban membawa hammock warna hijau tosca, terdakwa berkata PASANGLAH YANG HAMMOCK E KU DAK TAU NGIKET lalu Anak Korban pun memasang hammock warna hijau tosca tersebut. Kemudian setelah Anak Korban menaiki hammock warna hijau tosca kemudian berkata SINI YANG DUDUK SAMA-SAMA SAMBIL MINUM TORPEDO (minuman kemas) terdakwa pun duduk diatas hammock warna hijau tosca, sedangkan Anak Saksi bersama Saksi ABROR Als REHAN juga memasang hammock yang tempatnya tidak jauh dari hammock warna hijau tosca terdakwa dan Anak Korban . Tidak lama kemudian terdakwa berkata YANG KU NEK BARING BAI, SAKIT PINGGANG KU Anak Korban jawab AOKLAH PUN, BARING LA kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata YANG DAK CAPEK OK KA DUDUK TERUS, BARING SINI SAMPING KU mendengar hal tersebut Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, setelah Anak Korban berbaring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban YANG PELUK OK Anak Korban jawab AOKLA DAK APE DAK PUN CUMAN MELUK BAI, TAPI JANGAN YANG LAIN OK jawab Terdakwa AOKLA YANG kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak Korban berkata APE YANG NGEREMES TETEK ORANG NI, TADI CUMAN NEK MELUK BAI jawab Terdakwa DAK HAL DAK YANG, SEKALI-KALI BAI kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban , Anak Korban menahannya dan berkata YO NEK NGAPE lalu Terdakwa berkata KU NEK YANG BAWAH NI YANG, MASAK YANG ATAS BAI, Anak Korban jawab ENGGAK KU, jawab Terdakwa YO MASAK REHAN DIKASIH KU DAK, KU NEK LA YANG Anak Korban menjawab ENGGAK KU YANG, KELAK

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU HAMIL, Terdakwa berkata **DAK APE DAK, KU PACAK NIKAHIN KA PU N KA HAMIL**, mendengar hal tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban, kemudian kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa mau menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban sebatas paha, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan, setelah itu kemudian terdakwa menekan kedua lutut Anak Korban ke arah badan Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan cepat-cepat turun dari hammock warna hijau tosca dan membuang spermanya di dekat pohon yang tidak jauh dari hammock warna hijau tosca, setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban keatas, tidak lama kemudian terdakwa duduk di atas hammock warna hijau tosca, Anak Korban dan terdakwa pun berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa berkata **PULANGLAH IKAK, ESOK PAGI KA NEK SEKOLAH**, mendengar hal tersebut Anak Korban **RAHMAYANI Als SINTA Binti MARYADI** pun mengajak Anak saksi pulang.

Kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat itu Anak Korban bersama-sama dengan terdakwa, Anak Saksi dan Saksi **ABROR Als REHAN Bin YUSUP** (dalam berkas perkara lain) pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara : sesampainya di pinggir Pantai Kuala, terdakwa dengan Anak Korban memasang hammock warna hijau tosca untuk berbaring kemudian Anak Korban berbaring di hammock dan terdakwa duduk di hammock tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Korban berbaring di hammock. Terdakwa mengatakan **YANG KA AGIK NEK DAK KAY AK MALEM KEMAREN** kemudian Anak Korban menjawab **ENGGAK DAK YANG KEMAREN GE AGIK SAKIT KELAK TAMBAH SAKIT** dan dijawab lagi oleh terdakwa **DAK HAL DAK YANG, TERAKHIR NI**. Selanjutnya, terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai dada lalu terdakwa meremas payudara secara bergantian hingga membuka celana dalam dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Setelah itu terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari kiri terdakwa kurang lebih 1(satu) menit saat kelamin terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung memasukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara terdakwa menindih badan sambil menggoyang (maju-mundur) sekira ± 2 (dua) menit sampai air sperma terdakwa hendak keluar dan terdakwa langsung mencabut kelamin terdakwa dan membuang sperma diluar.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa ketika mengajak Anak korban berhubungan badan, dengan mengatakan **DAK APE DAK, KU P ACAK NIKAHIN KA PUN KA HAMIL**;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IBU KANDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sebagai saksi dan diambil keterangan sehubungan dengan adanya anak saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa ANRI ada menyetubuhi anak saksi, namun yang saksi ketahui menyetubuhi di Pantai Koala Desa Air anyir Kec. Merawang Kab. Bangka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, anak saksi berpacaran dengan Terdakwa ANRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ANRI pada saat menyetubuhi anak saksi ada memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada dikirim surat panggilan dari Kepala Sekolah SMPN 2 Merawang;
- Bahwa saksi ada dikirim surat pada hari Jumat, 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib dari Kepala Sekolah SMPN 2 Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa pada hari Jumat, 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi ada menerima pesan yang berisikan tentang surat panggilan untuk menghadap ke Kepala Sekolah SMPN 2 Merawang. Melihat pesan tersebut saksi langsung bergegas menuju ke sekolah. Sekira pukul 08.10 wib, sesampainya disekolah, saksi langsung menghadap ke ruangan Kepala Sekolah. Ketika masuk, saksi melihat ada bapak Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi. Setelah saksi duduk, Kepala Sekolah memanggil anak saksi. setelah anak saksi tiba diruangan kepala sekolah, kepala sekolah ada mengatakan ANAK IBU KEK BAPAK LAH BERAPA HARI DAK MASUK

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



SEKOLAH, IBU TAU APA TIDAK lalu saksi jawab TIDAK TAHU, SOALNYA DIA IKUT BAPAKNYA kepala sekolah menjawab KARENA ANAK IBU LAH BERAPA HARI DAK MASUK, 3 HARI DAK MASUK E, SEKALI MASUK LAIN DARIPADA ANAK YANG LAIN, TERUS KAMI DEKATI DAN TANYA ADA MASALAH APA, TIBA TIBA ANAK IBU DENGAN PD NYA MENGATAKAN PAK PAK AKU DAK PERAWAN LAGI, TERUS KU SELIDIK, KU TANYA TANYA TERNYATA ANAK IBU BETUNANG KE REHAN DAN Terdakwa ANRI ORANG SLEMAN, SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN MAKA DARI ITU SAKSI MEMANGGIL IBU, IBU TAU DAK MASALAH INI. Mendengar perkataan tersebut saksi merasa terkejut dan syok lalu saksi mengatakan YA ALLAH PAK, SAYA MINTA MAAF ATAS KELALAIAN SAYA, KU DAK TAU SOAL E ANAKKU LEBIH BANYAK TINGGAL KEK PAK E DARI PADA KEK KU. Lalu dijawab SELANJUTNYA INI TERSERAH KEPADA IBU DAN BAPAK, MAU DILANJUTKAN ATAU TIDAK KALAU IBU MELAPOR KAMI MENDAMPINGI Mendengar perkataan tersebut saksi langsung berunding dengan pihak sekolah dan akhirnya melanjutkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka. sesampainya dirumah, saksi ada bertanya kepada anak saksi BENER DAK, DIM AOK MAK, KU ADE BERHUBUNGAN KEK REHAN KEK Terdakwa ANRI DI HAMOOK PANTAI KOALA AIR ANYIR. AWAL E KEK REHAN 3 KALI, TERUS PUTUS KU BETUNANG KEK Terdakwa ANRI PULIK TERUS BERHUBUNGAN 2 KALI lalu saksi Tanya NGAPE KA NEK lalu dijawab REHAN BILANG NEK TANGGUNG JAWAB KALO KU HAMIL saksi jawab KALO Terdakwa ANRI, KA ADE DIKASIH DUIT OK lalu dijawab AOK MAK DI KASIH DUIT Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Lalu saksi menesahi SINTA supaya tidak mengulangi perbuatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi sampai tidak mengetahui pertama kali, namun menurut saksi karena saksi jarang mengontrol dengan anak saksi karena anak saksi sering tinggal bersama dengan bapaknya dari pada saksi dan anak saksi tidak pernah bercerita mengenai REHAN dan Terdakwa ANRI;
- Bahwa saksi dan suami saksi sudah berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sebenarnya anak saksi tinggal bersama dengan bapaknya di Jalan Raya Sungailiat Rt 001 Desa Pagarawan Kec. Merawang Kab. Bangka namun terkadang tinggal dirumah saksi namun tempat tinggal kami cukup dekat jadi masih bisa bolak balik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka pada kemaluan dan merasa trauma dan malu.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa anak saksi mengerti, di periksa dan didengar keterangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ANRI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban bahwa ada di setubuhi oleh laki-laki yang bernama ANRI Als ANDRI;

- Bahwa pengakuan Anak Korban bahwa ada di setubuhi oleh ANDRI Als ANDRI sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa anak saksi selalu bersama dengan Anak Korban ketika pergi ke pantai;

- Bahwa untuk salah satu kejadian Anak Korban ada disetubuhi oleh ANRI Als ANDRI yang anak saksi ingat pada hari kamis tanggal 26 januari tahun 2023 di pantai kuala jalan lintas timur desa air anyir kec merawang kab bangka;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak saksi adalah berpacaran, sedangkan hubungan saksi dengan Anak Korban adalah mantan pacar;

- Bahwa saksi bersama dengan Anak Korban, Anak Saksi dan ANRI ketika pergi ke pantai kemudian sesampai di pantai lalu berpisah dengan masing-masing pasangan, Saksi dengan Anak saksi, sedangkan ANDRI dengan Anak Korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan ANRI dengan Anak Korban kemudian. Kami hanya bertemu ketika sudah mau pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sekarang ini Terdakwa tidak ada terlibat dalam perkara lainnya
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangan sehubungan Terdakwa ada menyetubuhi anak perempuan di bawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada menyetubuhi anak dibawah umur bernama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang kalau saksi tidak salah ingat adalah pertama pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di pinggir pantai kuala Kec. Merawang Kab. Bangka dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir pantai kuala Kec. Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban pertama kali Terdakwa melakukan di bertempat di pinggir pantai kuala Kec. Merawang Kab. Bangka sampai dengan 2 Kali secara berturut-turut;
- Bahwa cara Terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban dengan cara pertama kali Terdakwa bersama REIHAN bergoncengan janji-janji untuk ketemuan dengan anak korban dan Anak saksi bergoncengan melalui via whatsapp untuk ketemuan di jembatan selindung pangkal pinang setelah sampai di jembatan selindung untuk ketemuan Terdakwa berpasangan bergoncengan dengan anak korban dan Anak saksi bergoncengan dengan REIHAN selanjutnya Terdakwa dengan anak korban ke menuju pantai kuala dab REIHAN dengan Anak saksi mengikuti setelah sampai di pinggir pantai kuala Terdakwa dengan anak korban memasang hammock untuk berbaring berpelukan sambil cium dan cipokan selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan YANG NAK NYUBE anak korban menjawab NYUBE APE terus Terdakwa mengatakan BEKATEK anak korban menjawab AOK selanjutnya Terdakwa membuka celana sampai lutut dan anak korban membuka celananya sampai lutut juga setelah itu Terdakwa berbaring di hammock bersama anak korban sambil memegang kemaluan anak korban sampai basah dan anak korban memegang alat kelamin Terdakwa sampai tegang, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil setelah itu Terdakwa mengoyangkan pinggul sebanyak 4 (empat) kali selama kurang 1 (satu) menit

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



dan anak korban duduk sambil nahan sampai sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mengeluarkan alat vital Terdakwa dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di hammock tersebut setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengobrol selanjutnya pulang kerumah. Yang kedua Terdakwa bersama REIHAN bergoncengan janji-janji untuk ketemuan dengan anak korban dan Anak saksi bergoncengan melalui via whatsapp untuk ketemuan di jembatan selindung pangkal pinang setelah sampai di jembatan selindung untuk ketemuan Terdakwa berpasangan bergoncengan dengan anak korban dan Anak saksi bergoncengan dengan REIHAN selanjutnya Terdakwa dengan anak korban ke menuju pantai kuala dan REIHAN dengan Anak saksi mengikuti setelah sampai di pinggir pantai kuala Terdakwa dengan anak korban memasang hammock untuk berbaring berpelukan sambil cium selanjutnya Terdakwa menarik baju anak korban ke atas sampai terbuka payudara dan Terdakwa meremas payudara anak korban sebelah kanan selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban sampai lutut memainkan kemaluan anak korban sampai basah dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Terdakwa membuka celana sampai lutut setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur 5 (lima) kali selamat kurang lebih 1 (satu) menit setelah selesai berhubungan badan Terdakwa mengobrol dengan anak korban setelah kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban di tempat lain selain di pinggir pantai kuala kec. Merawang kab. Bangka sebanyak 2 (dua) kali berturut;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan Terdakwa mengajak sdr SINTA untuk berhubungan badan dengan mengatakan YANG NAK NYUBE sdr SINTA menjawab NYUBE APE terus Terdakwa mengatakan BEKATEK sdr SINTA menjawab AOK. Selanjutnya Terdakwa dengan Anak Korban langsung berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban pada saat menyetubuhi anak di bawah umur berteman dekat / pacaran sehingga Terdakwa bisa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan anak korban kurang lebih baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa pakaian yang di pakai anak korban 1 (satu) pasang baju lengan Panjang dan celana Panjang piyama warna pink, 1 (satu) helai baju kaos

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat dan pakaian yang Terdakwa gunakan pertama 1 (satu) celana Panjang biru muda, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah jaket;

- Bahwa pada saat saksi menyetubuhi, anak korban berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan anak korban sekolah di SMP pagar awan duduk di bangku kelas 2 (dua);

- Bahwa cara Terdakwa membujuk dan Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "YANG NAK NYUBE kemudi an anak korban menjawab "NYUBE APE? terus Terdakwa mengatakan "BEKATEK" Anak korban menjawab "AOK". Selanjutnya Terdakwa dengan Anak korban langsung berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di hari yang berbeda

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/03/Vis/RSUD-DB/2023 Tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara : terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga bentuk menyerupai V, sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar; Robekan kedua arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar. Kesimpulan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun (dibawah umur), tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Ditandatangani oleh dr. dadan Rusmanjaya,Sp.FM selaku dokter yang memeriksa dan diketahui dr. Yogi Yamani,Sp.B. selaku direktur RSUD Depati Bahrin;

- Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2009.004987.Disp a.n. ANAK KORBAN dikeluarkan di Sungailiat pada 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangka, bahwa ANAK KORBAN lahir di Pagarawan tanggal 03 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian korban masih berumur 15 tahun 01 bulan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) pasang baju lengan panjang dan celana panjang piyama warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah hammock warna hijau toska;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak perempuan dibawah umur yang bernama Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di pinggir Pantai Kuala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban adalah berpacaran.
- Bahwa terdakwa dan Anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Adapapun kronologinya sebagai berikut :

Pertama, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban RAHMAYANI Als SINTA Binti MARYADI pertama kali di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Berawal ketika Anak Korban pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang bersama-sama dengan terdakwa, Anak saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*). Bahwa hubungan antara terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran. Sesampainya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, terdakwa berkata YANG MANE HAMMOCK E, KU DAK KAWA DUDUK DIBAWAH, KOTOR lalu Anak Korban mengambil hammock warna hijau toska milik Anak Korban didalam jok motor Anak Korban , setelah Anak Korban membawa hammock warna hijau toska, terdakwa berkata PASANGLAH YANG HAMMOCK E

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



KU DAK TAU NGIKET E lalu Anak Korban pun memasang hammock warna hijau tosca tersebut. Kemudian setelah Anak Korban menaiki hammock warna hijau tosca kemudian berkata SINI YANG DUDUK SAMA-SAMA SAMBIL MINUM TORPEDO (minuman kemasan) terdakwa pun duduk diatas hammock warna hijau tosca, sedangkan Anak Saksi bersama Saksi ABROR Als REHAN juga memasang hammock yang tempatnya tidak jauh dari hammock warna hijau tosca terdakwa dan Anak Korban . Tidak lama kemudian terdakwa berkata YANG KU NEK BARING BAI, SAKIT PINGGANG KU Anak Korban jawab AO KLAH PUN, BARING LA kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata YANG DAK CAPEK OK KA DUDUK TERUS, BARING SINI SAMPING KU mendengar hal tersebut Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, setelah Anak Korban berbaring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban YANG PELUK OK Anak Korban jawab AOKLA DAK APE DAK PUN CUMAN MELUK BAI, TAPI JANGAN YANG LAIN OK jawab Terdakwa AOKLA YANG kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak Korban berkata APE YANG NGEREMES TETEK ORANG NI, TADI CUMAN NEK MELUK BAI jawab Terdakwa DAK HAL DAK YANG, SEKALI-KALI BAI kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban , Anak Korban menahannya dan berkata YO NEK NGAPE lalu Terdakwa berkata KU NEK YANG BAWAH NI YANG, MASAK YANG ATAS BAI, Anak Korban jawab ENGGAK KU, jawab Terdakwa YO MASAK REHAN DIKASIH KU DAK, KU NEK LA YANG Anak Korban menjawab ENGGAK KU YANG, KELAK KU HAMIL, Terdakwa berkata **DAK APE DAK, KU PACAK NIKAHIN KA PUN KA HAMIL**, mendengar hal tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban , kemudian kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban , lalu terdakwa mau menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban sebatas paha, kemudian terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan, setelah itu kemudian terdakwa menekan kedua lutut Anak Korban kearah badan Anak Korban , selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan cepat-cepat turun dari hammock warna hijau tosca dan membuang spermanya didekat pohon yang tidak jauh dari hammock warna hijau tosca, setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban keatas, tidak lama kemudian terdakwa duduk diatas hammock warna hijau tosca, Anak Korban d

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



an terdakwa pun berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa berkata PULANGLAH IKAK, ESOK PAGI KA NEK SEKOLAH, mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengajak Anak saksi pulang.

Kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat itu Anak Korban bersama-sama dengan terdakwa, Anak Saksi dan Saksi ABROR ALS REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*) pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara : sesampainya di pinggir Pantai Kuala, terdakwa dengan Anak Korban memasang hammock warna hijau tosca untuk berbaring kemudian Anak Korban berbaring di hammock dan terdakwa duduk di hammock tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Korban berbaring di hammock. Terdakwa mengatakan YANG KA AGIK NEK DAK KAY AK MALEM KEMAREN kemudian Anak Korban menjawab ENGGAK DAK YANG KEMAREN GE AGIK SAKIT KELAK TAMBAH SAKIT dan dijawab lagi oleh terdakwa DAK HAL DAK YANG, TERAKHIR NI. Selanjutnya, terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai dada lalu terdakwa meremas payudara secara bergantian hingga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Setelah itu terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari kiri terdakwa kurang lebih 1(satu) menit saat kelamin terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut dan terdakwa langsung memasukan kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara terdakwa menindih badan sambil menggoyang (maju-mundur) sekira ±2 (dua) menit sampai air sperma terdakwa hendak keluar dan terdakwa langsung mencabut kelamin terdakwa dan membuang sperma diluar.

- Bahwa terdakwa ketika mengajak Anak korban berhubungan badan, dengan mengatakan **DAK APE DAK, KU PACAK NIKAHIN KA PUN KA HAMIL.**
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2009.004987.Disp a.n. ANAK KORBAN dikeluarkan di Sungailiat pada 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangka, bahwa ANAK KORBAN lahir di Pagarawan tanggal 03 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian korban masih berumur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/03/Vis/RSUD-DB/2023 Tanggal 13 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban: **Kelamin** : pada selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga bentuk menyerupai V sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar; Robekan kedua arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar.

Kesimpulan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun (dibawah umur), tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa dan diketahui dr. Yogi Yamani, Sp.B. selaku direktur RSUD Depati Bahrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur **“Setiap Orang”** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sungai Liat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Terdakwa ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpidirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, yang apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan serangkaian kebohongan* ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang lain itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, ia tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, Surat serta Keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum telah terjadi persetujuan yang dilakukan Terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di pinggir Pantai Kuala Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa **ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** dengan Anak korban adalah berpacaran.

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Adapapun kronologinya sebagai berikut :kejadian Pertama, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Berawal ketika Anak Korban pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang bersama-sama dengan terdakwa, Anak saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*). Bahwa hubungan antara terdakwa dan Anak Korban adalah berpacaran. Sesampainya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang, terdakwa berkata YANG MANE HAMMOCK E, KU DAK KAWA DUDUK DIBAWAH, KOTOR lalu Anak Korban mengambil hammock warna hijau tosca milik Anak Korban R didalam jok motor Anak Korban , setelah Anak Korban membawa hammock warna hijau tosca, terdakwa berkata PA SANGLAH YANG HAMMOCK E KU DAK TAU NGIKET E lalu Anak Korban pun memasang hammock warna hijau tosca tersebut. Kemudian setelah Anak Korban menaiki hammock warna hijau tosca kemudian berkata SINI YANG DUDUK SAMA-SAMA SAMBIL MINUM TORPEDO (minuman kemasan) terdakwa pun duduk diatas hammock warna hijau tosca, sedangkan Anak Saksi bersama Saksi ABROR Als REHAN juga memasang hammock yang tempatnya tidak jauh dari hammock warna hijau tosca terdakwa dan Anak Korban . Tidak lama kemudian terdakwa berkata YANG KU NEK BARING BAI, SAKIT PINGGANG KU Anak Korban jawab AOKLAH PUN, BARING LA kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata YANG DAK CAPEK OK KA DUDUK TERUS, BARING SINI SAMPING KU mendengar hal tersebut Anak Korban berbaring disamping Terdakwa, setelah Anak Korban berbaring, Terdakwa berkata kepada Anak Korban YANG PELUK OK Anak Korban jawab AOKLA DAK APE DAK PUN CUMAN MELUK BAI, TAPI JANGAN YANG LAIN OK jawab Terdakwa AOKLA YANG kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, mendapatkan perlakuan seperti itu Anak Korban berkata APE YANG NGEREMES TETEK ORANG NI, TADI CUMAN NEK MELUK BAI jawab Terdakwa DAK HAL DAK YANG, SEKALI-KALI BAI kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban , Anak Korban menahannya dan berkata YO NEK NGAPE lalu Terdakwa berkata KU NEK YANG BAWAH NI YANG, MASAK YANG ATAS BAI, Anak Korban jawab ENGGAK KU, jawab Terdakwa YO MASAK REHAN DIKA

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIH KU DAK, KU NEK LA YANG Anak Korban menjawab ENGGAK KU YANG, KELAK KU HAMIL, Terdakwa berkata **DAK APE DAK, KU PACAK NIKAHIN K A PUN KA HAMIL**, mendengar hal tersebut Anak Korban pun hanya diam saja, lalu terdakwa menciumi bibir Anak Korban, kemudian kedua tangan terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban, lalu terdakwa mau menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban sebatas paha, kemudian terdakwa memainkan alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan, setelah itu kemudian terdakwa menekan kedua lutut Anak Korban kearah badan Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan cepat-cepat turun dari hammock warna hijau toska dan membuang spermanya didekat pohon yang tidak jauh dari hammock warna hijau toska, setelah itu Anak Korban menaikkan kembali celana dan celana dalam Anak Korban keatas, tidak lama kemudian terdakwa duduk diatas hammock warna hijau toska, Anak Korban dan terdakwa pun berbincang-bincang, tidak lama kemudian terdakwa berkata PULANGLAH IKAK, ESOK PAGI KA NEK SEKOLAH, mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengajak Anak saksi pulang.

Menimbang, bahwa kejadian Kedua, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 18.30 WIB terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya di pinggir Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Saat itu Anak Korban bersama-sama dengan terdakwa, Anak Saksi dan Saksi ABROR Als REHAN Bin YUSUP (*dalam berkas perkara lain*) pergi ke Pantai Kuala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Selanjutnya terdakwa menyetubuhi Anak Korban RAHMAYANI Als SINTA Binti MARYADI dengan cara : sesampainya di pinggir Pantai Kuala, terdakwa dengan Anak Korban memasang hammock warna hijau toska untuk berbaring kemudian Anak Korban berbaring di hammock dan terdakwa duduk di hammock tidak lama kemudian terdakwa dan Anak Korban berbaring di hammock. Terdakwa mengatakan YANG KA AGIK NEK DAK KAYAK MALEM KEMAREN kemudian Anak Korban menjawab ENGGAK DAK YANG KEMAREN GE AGIK SAKIT KELAK TAMBAH SAKIT dan dijawab lagi oleh terdakwa DAK HAL DAK YANG, TERAKHIR NI. Selanjutnya, terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sampai dada lalu terdakwa meremas payudara secara bergantian hingga membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut. Setelah itu terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari kiri terdakwa kurang lebih 1(satu) menit saat kelamin terdakwa sudah tegang kemudian terdakwa membuka celana terdakwa sampai lutut dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n terdakwa langsung memasukan kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara terdakwa menindih badan sambil menggoyang (maju-mundur) sekira ± 2 (dua) menit sampai air sperma terdakwa hendak keluar dan terdakwa langsung mencabut kelamin terdakwa dan membuang sperma diluar.

Menimbang, bahwa terdakwa ketika mengajak Anak korban berhubungan badan ada membujuk dan merayu, dengan mengatakan **DAK APE DAK, KU PA CAK NIKAHIN KA PUN KA HAMIL** (tidak apa-apa, aku nikahin kamu kalau kamu hamil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2009.004987.Disp a.n. ANAK KORBAN dikeluarkan di Sungailiat pada 14 Oktober 2009 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangka, bahwa ANAK KORBAN lahir di Pagarawan tanggal 03 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian korban masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/03/Vis/RSUD-DB/2023 Tanggal 13 Februari 2023 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban: **Kelamin** : pada selaput dara terdapat dua buah robekan pada selaput dara. Robekan pertama arah jam tiga bentuk menyerupai V sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar; Robekan kedua arah jam tujuh, bentuk menyerupai huruf U, sampai dasar, warna sama dengan kulit sekitar. **Kesimpulan** : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih tujuh belas tahun (dibawah umur), tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lain, didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya,Sp.FM selaku dokter yang memeriksa dan diketahui dr. Yogi Yamani,Sp.B. selaku direktur RSUD Depati Bahrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana kurungan dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan dan pidana denda kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pasang baju lengan panjang dan celana panjang piyama warna pink, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat dan 1 (satu) buah hammock warna hijau toska yang disita dari Anak korban namun dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma, psikologis dan pengaruh buruk bagi Anak korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANRI Alias ANDRI Bin ISHAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang baju lengan panjang dan celana panjang piyama warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah hammock warna hijau toska;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfikar Berlian, S.H.
S.H.

Utari Wiji Hastaningsih,

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Padli, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)